

BADAN –KOORDINASI– KEHUMASAN

2026

Kpt No.9 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Independen Pemilihan Aceh perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No.1 Tahun 2015; PKPU No. 22 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021;

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Pembentukan Badan Koordinasi dan Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa

- CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Januari 2026
Lampiran 2 HLM